



**PUTUSAN**  
**Nomor 401/Pdt/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. DESY ARIYANTO
2. Nyonya SRI ARDININGSIH,

Keduanya beralamat di Keringan Indah RT. 011 RW. 005 Kelurahan Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JANU WIYANTO, SH, dan JOKO SUWITO, SH Keduanya adalah para Advokat pada KANTOR HUKUM BERTIGA, yang beralamat di Kios No.13 Pasar Gading Jl. Veteran, Pasar Kliwon, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan.

Melawan

PT. MULTINDO AUTO FINANCE Cq. PT. MULTINDO AUTO FINANCE KANTOR CABANG SURAKARTA ;

Yang beralamat di Jl. Bayangkara No.22C Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ENDARTO SETYADI Dkk Jabatan General Manager Business Development, beralamat di Villa Payung Indah B-8 Rt.006 Rw.005 Pudakpayung, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 23 Agustus 2022 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan surat gugatan perlawanan eksekusi tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan No.401/Pdt/2022/PT SMG



## PENDAHULUAN

### a. Perihal Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt

01. Bahwa TERLAWAN telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap PARA PELAWAN untuk pembayaran hutang pembiayaan berikut jaminan pembiayaan pada Pengadilan Negeri Surakarta (“**PN Surakarta**”) sebagaimana teregister dalam berkas Perkara Perdata Nomor: 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta (“**Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt**”);
02. Bahwa PN Surakarta telah memanggil dan menyampaikan teguran kepada PARA PELAWAN dalam Sidang Teguran / *Aanmaning* pada hari Rabu 30 Maret 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta yang diketuai oleh Hakim Dr. Suprpti, S.H., M.H sebagai Ketua, didampingi Dr. H Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H, (Panitera);
03. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, PARA PELAWAN dengan ini belum atau tidak akan melaksanakan teguran eksekusi tersebut dikarenakan menurut PARA PELAWAN upaya eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN tersebut tidak sah, tidak sesuai sesuai hukum dan harus dihentikan atau dibatalkan oleh PN Surakarta. Pada bagian selanjutnya PARA PELAWAN akan menguraikan alasan-alasan formil dan materiil agar upaya eksekusi Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt dibatalkan dan terhadapnya tidak diterbitkan surat penetapan eksekusi oleh PN Surakarta.

### b. Hubungan Hukum Antara TERLAWAN dengan PARA PELAWAN

04. Bahwa PELAWAN I adalah nasabah atau debitur pembiayaan dari TERLAWAN berdasarkan Perjanjian Nomor: 0013050813007 (“**Perjanjian No. 0013050813007**”);
05. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diperoleh PELAWAN I dari TERLAWAN adalah untuk membeli atau pengadaan 1 (*satu*) unit kendaraan Truk Tronton Kendaraan Nomor Polisi AB-8167-BK (“**Obyek Pembiayaan**”);
06. Sehingga berdasarkan Perjanjian No: 0013050813007 hubungan hukum yang terjalin antara PELAWAN I dengan TERLAWAN adalah hubungan hukum hutang piutang dimana PELAWAN I sebagai Pihak yang berhutang sedangkan TERLAWAN adalah Pihak yang memberikan hutang atau pihak yang berpiutang;
07. Sedangkan terkait jaminan hutang atas pembiayaan tersebut atau perjanjian *accessoir* atas Perjanjian No: 0013050813007 yang meletakkan hak penjaminan TERLAWAN pada obyek pembiayaan milik PELAWAN I berupa 1 (*satu*) unit kendaraan Nomor Polisi AB8167-BK, dalam hal ini PELAWAN I tidak dapat meyakini keberadaan perjanjian *accessoir* tersebut. Karena



sampai dengan saat ini, PELAWAN I merasa belum pernah mendapatkan salinan perjanjian *accessoir* dimaksud;

08. Sedangkan terkait kedudukan PELAWAN II, bahwa dalam Perjanjian No: 0013050813007 tidak jelas hubungan hukum dalam konteks hutang piutang baik antara PELAWAN II dengan PELAWAN I atau antara PELAWAN II dengan TERLAWAN. Disini PELAWAN I mempertanyakan kenapa TERLAWAN ikut mendudukkan PELAWAN II sebagai Termohon Eksekusi II mengingat bahwa PELAWAN II bukan pihak yang berhutang maupun pihak yang memberikan jaminan baik *personal guarantee* (jaminan perorangan) dan/atau jaminan kebendaan yang memberikan harta bendanya sebagai jaminan hutang PELAWAN I kepada TERLAWAN.

## II. ASPEK FORMIL.

### a. Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Memiliki Kewenangan / Kompetensi Relatif Pada Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt.

09. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yakni Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg., menyebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan atau kompetensi relatif pengadilan, kepada pengadilan negeri dimanakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan, maka yang yang dipakai sebagai pedoman (asas) adalah Pengadilan Negeri di **tempat tinggal tergugat** (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak, sesuai asas *actor sequitur forum rei*;
10. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tersebut di atas, TERLAWAN telah keliru tatkala mengajukan permohonan eksekusi pada PN Surakarta mengingat PELAWAN I dan PELAWAN II **tidak berdomisili di Kota Surakarta**. Berdasarkan data identitas diri pada KTP, PELAWAN I dan PELAWAN II keduanya berdomisili di Kabupaten Boyolali, yakni beralamat tempat tinggal di ds Keringan Indah, RT/RW: 011/005, Kelurahan Karangduren, Kecamatan Sawit, **Kabupaten Boyolali**;
11. Sehingga berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak memiliki kewenangan atau kompetensi relatif untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan eksekusi dalam Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt, perkara mana seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali dan bukan wewenang PN Surakarta;
12. Bahwa Selain itu, dalam Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt obyek pembiayaan yang hendak dieksekusi ternyata teregister di Polda DIY (Kantor Polisi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) Cq. Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Yogyakarta dan bukan di Samsat



Surakarta Qq Polda Jateng (Jawa Tengah). Selain itu keberadaan obyek pembiayaan saat gugatan ini diajukan secara fisik berada di Kabupaten Boyolali, wilayah mana PN Surakarta tidak berwenang secara relatif untuk melakukan eksekusi atas unit kendaraan tersebut.

**b. Permohonan Eksekusi Mengandung Error In Persona**

13. Bahwa dalam Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt, pihak TERLAWAN juga menarik atau mendudukkan PELAWAN II sebagai Pihak Termohon Eksekusi II, padahal berdasarkan Kontrak No. 013050813007 pihak yang menjadi debitur atau pihak yang berhutang adalah PELAWAN I. Dalam hal ini PELAWAN II bukanlah pihak yang berhutang, baik secara pribadi maupun secara tanggung renteng bersama PELAWAN I;
14. Sehingga menjadi nyata bahwa permohonan eksekusi TERLAWAN pada Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt., telah mengandung *Error in Persona*, karena telah menarik pihak yang tidak relevan maupun tidak berkaitan dengan perkara *a quo*. Sehingga apabila ada penetapan eksekusi, maka mengakibatkan kekeliruan bagi PN Surakarta karena telah menghukum orang atau pihak yang sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membayar suatu hutang terhadap TERLAWAN.

**III. ASPEK MATERIIL**

Bahwa selain alasan formil sebagaimana di uraikan di atas, PARA PELAWAN akan menyampaikan alasan-alasan materiil sebagai berikut:

**a. PELAWAN I Telah Melaksanakan Kewajibannya**

15. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan Perjanjian No: 0013050813007 hubungan hukum yang terjalin antara PELAWAN I dengan TERLAWAN adalah hubungan hukum hutang piutang dimana PELAWAN I sebagai Pihak yang berhutang sedangkan TERLAWAN adalah Pihak yang memberikan hutang atau pihak yang berpiutang. Atas hutang tersebut PELAWAN I diwajibkan membayar pengembalian hutang pokok ditambah bunga secara mengangsur setiap bulannya total sebesar Rp. 13.494.000,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) atau 4 (*empat*) tahun yakni mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 21 Desember 2023.
16. Bahwa atas kewajibannya tersebut, PELAWAN I telah melakukan pembayaran angsuran secara tertib sebanyak 14 kali angsuran atau total Rp.188.916.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:



NO	TANGGAL	NOMINAL	ANGUSURAN KE-
1	21 Januari 2019	Rp 13.494.000,00	1
2	23 Februari 2019	Rp 13.494.000,00	2
3	23 Maret 2019	Rp 13.494.000,00	3
4	24 April 2019	Rp 13.494.000,00	4
5	23 Mei 2019	Rp 13.494.000,00	5
6	24 Juni 2019	Rp 13.494.000,00	6
7	23 Juli 2019	Rp 13.494.000,00	7
8	23 Agustus 2019	Rp 13.494.000,00	8
9	23 September 2019	Rp 13.494.000,00	9
10	25 Oktober 2019	Rp 13.494.000,00	10
11	23 November 2019	Rp 13.494.000,00	11
12	21 Desember 2019	Rp 13.494.000,00	12
13	21 Januari 2020	Rp 13.494.000,00	13
14	24 Februari 2020	Rp 13.494.000,00	14
Total		Rp 188.916.000,00	

#### b. Keadaan Memaksa / Force Majeure

17. Bahwa kemudian di awal tahun 2020 sampai dengan sekarang bangsa Indonesia dilanda Pandemi Coronavirus (Covid-19) yang secara resmi ditetapkan pemerintah sebagai bencana non alam terhitung sejak tanggal 13 April 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (“**Kepres No.12 Tahun 2020**”);
18. Bahwa bencana nasional Covid-19 tersebut nyata-nyata berdampak negatif pada ekonomi masyarakat di berbagai sektor secara luas termasuk terhadap usaha PELAWAN I, sebagaimana disebutkan pula pada bagian



pertimbangan Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang:

a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

19. Bahwa sejak terjadi bencana nasional pandemi Covid 19 berlangsung kegiatan usaha PELAWAN I yang menyediakan jasa angkutan barang yang menggunakan obyek pembiayaan menjadi sangat terganggu. Berbagai pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan kegiatan usaha PELAWAN I tidak dapat beroperasi. Sehingga pendapatan usaha PELAWAN I menjadi turun drastis, bahkan hampir tidak ada pendapatan sama sekali. Sedangkan biaya perawatan obyek pembiayaan harus terus dikeluarkan.
20. Bahwa kemudian hal tersebutlah yang membuat PELAWAN I kesulitan melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal mulai bulan maret 2020 dikarenakan ada keadaan yang memaksa dan tidak dapat dihindari yakni bencana nasional non alam Covid-19 tersebut.

**c. Itikad Baik PELAWAN I dan Itikad Buruk TERLAWAN**

21. Bahwa meskipun ada keadaan kahar atau *force majeure*, PELAWAN I tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian No: 0013050813007. Itikad baik tersebut diwujudkan PELAWAN I dengan mengajukan beberapa kali permohonan penundaaan angsuran atau restrukturisasi pembiayaan. Permohonan tersebut diajukan PELAWAN I kepada TERLAWAN berkali-kali sejak bulan April tahun 2020 (awal ditetapkannya bencana nasional non alam). Permohonan tersebut diantaranya diajukan PELAWAN I tertanggal 8 April 2020 dan 31 Maret 2021. Namun permohonan tersebut sama sekali tidak direspon positif dan tidak dikabulkan oleh TERLAWAN. Atas permohonan tersebut PELAWAN I berharap dapat melakukan pembayaran angsuran kepada TERLAWAN yang besaran dan jadwalnya disesuaikan dengan kemampuan bayar PELAWAN I yang sedang kesulitan terkena dampak Pandemi Covid-19.
22. Padahal pemberian keringanan angsuran melalui salah satunya restrukturisasi untuk debitur pembiayaan atau kredit oleh lembaga pembiayaan selaku kreditur telah diregulasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:



1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
23. Alih-alih TERLAWAN memberi keringanan kepada PELAWAN I yang sedang kesulitan karena bencana nasional Covid19 dengan program restrukturisasi, TERLAWAN justru melakukan tindakan kejam berupa melakukan perampasan melalui jasa *debt collector* obyek pembiayaan saat PELAWAN I sedang berupaya memulai mengoperasikannya di Jakarta saat pandemi agar memperoleh sedikit pendapatan untuk nafkah keluarga. Perampasan tersebut dilakukan oleh *debt collector* TERLAWAN pada tanggal 12 September 2021 yang mendapat perlawanan dari PELAWAN I yang mengakibatkan obyek pembiayaan dikuasai TERLAWAN di poolnya kurang lebih 2 bulan lamanya. Hal tersebut membuat obyek pembiayaan semakin tidak dapat dioperasikan saat pandemi Covid-19. Lengkap sudah penderitaan PELAWAN I oleh tindakan TERLAWAN yang kejam.
24. Bahwa penolakan permohonan restrukturisasi, perampasan obyek pembiayaan di Jakarta, serta upaya eksekusi oleh TERLAWAN di PN Surakarta, menurut PELAWAN I hal tersebut merupakan **itikad buruk (*Doli Pracentis/Vexatius Litigation*)**, yakni melalui tindakan yang dirancang sedemikian rupa oleh TERLAWAN untuk menguasai harta benda obyek pembiayaan milik PELAWAN I secara melawan hak. Oleh karena itu kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang Mulia menghentikan atau membatalkan proses eksekusi yang dimohonkan TERLAWAN dalam Perkara No. 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh posita dan dalil-dali di atas, dengan ini mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut:

##### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghentikan proses eksekusi Perkara Perdata Nomor: 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta;





3. PN Surakarta tidak akan menerbitkan Penetapan Eksekusi pada Perkara Perdata Nomor: 05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt.
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Para Pelawan tersebut selanjutnya Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERLAWAN menolak seluruh dalil gugatan PARA PELAWAN, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak terpisahpisah;
2. Dalam dalil Angka I. Huruf a. point 03 Bahwa eksekusi sudah sesuai dengan prosedur dan dengan telah dilakukan amaning namun nasabah/pelawan I tidak bersedia menyerahkan secara sukarela hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 30 yang menyebutkan bahwa "Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia." sehingga dapat dikatakan Pelawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam pasal 30 penjelasan disebutkan bahwa "dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu **dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.**"

Dalam hal perkara eksekusi No.05/Pen.Pdt/EKS/2022/PN.Skt pihak yang berwenang dimaksud adalah **Pengadilan Negeri Surakarta.**

Maka sudah sepatutnya PN Surakarta mengeluarkan penetapan eksekusi dan dilanjutkan dengan eksekusi jaminan fidusia. Karena pada dasarnya perlawanan ini pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi (pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan namun apabila merujuk ketentuan tersebut PELAWAN I dan PELAWAN II dapat dinyatakan **Error in persona**, karena sesuai dengan Perlawanan terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, Sehingga perlawanan hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg).

Dalam perkara *in casu* objek eksekusi adalah benda jaminan yang telah dibebani Jaminan Fidusia, dengan adanya perjanjian pembiayaan No. 0013050813-007 dan Akta No. 05 dan telah dibebani jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia No. W13.00124625.AH.05.01 TAHUN 2019 maka hak milik sudah beralih dari





pemberi fidusia kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia hanya memiliki hak pinjam pakai terhadap unit yang telah dibebani jaminan fidusia hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang no 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang berbunyi :

*“Fidusia adalah **pengalihan** hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*

Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kami anggap PELAWAN kurang cermat karena menganggap bahwa Jaminan Fidusia tersebut masih dalam kepemilikan PELAWAN. Oleh karenanya Perlawanan dari Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa **PELAWAN terlalu mengada – ada** atas dalil Angka I. Huruf b. point 07 mengenai pernyataan tidak menerima dokumen perjanjian. Bahwa pada faktanya dengan penandatanganan di dalam dokumen perjanjian, PELAWAN I telah sepakat dan menyetujui isi perjanjian. Dan didalam Addendum perjanjian yang melekat pada perjanjian pembiayaan, Pelawan sudah memberikan kuasa kepada terlawan untuk membebaskan fidusia kepada unit jaminan tersebut.
4. Dalam dalil Angka I. Huruf b. point 08, Angka II Huruf a Point 13 dan 14 PARA PELAWAN menyampaikan bahwa PELAWAN II tidak jelas hubungan hukum dalam konteks hutang piutang baik antara PELAWAN II dengan PELAWAN I antara PELAWAN II dengan TERLAWAN. Bahwa hal tersebut keliru, karena PELAWAN II jelas memiliki hubungan hukum dengan TERLAWAN karena PELAWAN II adalah sebagai penjamin (*borgtocht*) dari PELAWAN I. Sesuai dengan Pasal 1820 KUHPerdara yang berbunyi

*“Penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wanprestasi terhadap pihak pemberi pinjaman.”*

Maka **jelas dan terang benderang** bahwa PELAWAN II juga turut bertanggung jawab atas hutang piutang PELAWAN I, karena PELAWAN II turut serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 0013050813-007 yang telah di buat dengan akta notaris No. 05 Dihadapan Notaris Jefri Okta Wijaya, SH., M.Kn Notaris di Jawa Tengah dan telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan Sertifikat Fidusia No. W13.00124625.AH.05.01 TAHUN 2019, sehingga dengan menandatangani perjanjian tersebut maka PELAWAN II telah mengikatkan diri untuk turut serta menanggung seluruh kewajiban Hutang manakala PELAWAN I Wanprestasi.

5. Dalam dalil Angka II Huruf a Point 9, 10, 11, 12 PELAWAN menyampaikan bahwa dalam menentukan kewenangan atau kompetensi relatif pengadilan, kepada pengadilan negeri dimanakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan, maka yang dipakai sebagai pedoman (asas) adalah Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 16 Putusan No.401/Pdt/2022/PT SMG



di **tempat tinggal tergugat** (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Bahwa hal tersebut keliru karena di dalam perjanjian pembiayaan No. 0013050813-007 dan Akta No. 05 dan telah dibebani jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia No. W13.00124625.AH.05.01 TAHUN 2019 sudah ditentukan suatu tempat kedudukannya. Sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan :

*“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”*

Maka atas dasar Pasal 118 ayat (4) HIR selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil yang disampaikan PELAWAN tersebut dan menyatakan **Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus berwenang** memeriksa dan sekaligus menjalankan eksekusi dalam perkara ini.

**PELAWAN KURANG CERMAT** dan **BELUM MEMAHAMI** dengan baik mengenai proses dan prosedur eksekusi rill, karena meskipun objek eksekusi yang merupakan benda bergerak tetap dapat dilakukan eksekusi oleh PN Surakarta meskipun Jaminan tersebut teregister di Polda DIY (Kantor Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta) cq. Kantor Samsat (Samsat Administrasi Manunggal Satu Atap) Yogyakarta dan Objek Eksekusi berada di Kabupaten Boyolali, Karena **PN Surakarta MEMILIKI KEWENANGAN** untuk meminta bantuan eksekusi di PN Boyolali atau tempat dimana objek eksekusi berada sebagai kepanjangan tangan dari PN Surakarta untuk melaksanakan eksekusi.

6. Dalam dalil Angka III Huruf a Point 16 Benar bahwa PELAWAN I telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 kali dari 48 kali angsuran. Sesuai dalam Posita yang disampaikan PELAWAN I. Tetapi dalam angsuran ke 15 di bulan Maret 2020 tidak dapat melakukan pembayaran sampai saat ini, dan sudah melanggar ketentuan yang sudah di atur di dalam perjanjian pembiayaan antara PELAWAN dengan TERLAWAN.
7. Pada dalil Angka III Huruf b Point 19, 20 menyebutkan “Berbagai pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi mengakibatkan kegiatan usaha Pelawan I tidak dapat beroperasi” dalam dalil tersebut Pelawan I tekesan mengada-ada dan secara fakta hukum Objek Jaminan Fidusia yang di kuasai oleh PELAWAN I tetap di operasionalkan untuk menjalankan usaha dengan kata lain dengan digunakan untuk operasional usaha maka masih ada penghasilan yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran kepada TERLAWAN. Faktanya pada tanggal 2 September 2021 Unit Obyek Sengketa dalam perkara *A quo* **masih dapat beroperasi di area Jakarta/masih dioperasionalkan oleh PELAWAN** sebelum adanya kesepakatan penyerahan Unit Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* secara sukarela dan damai. Dalam dalil PELAWAN I Juga disebutkan “hampir tidak ada pendapatan sama sekali dan biaya perawatan obyek jaminan terus dikeluarkan.” Secara Logika

Halaman 10 dari 16 Putusan No.401/Pdt/2022/PT SMG



apabila unit tidak dijalankan dengan mobilitas tinggi maka justru unit tidak membutuhkan biaya perawatan terus-menerus. Hal ini bertentangan dengan keterangan pelawan I yang menyatakan kondisi usaha terganggu.

8. Dalam dalil Angka III Huruf c Point 21 dan 22 Bahwa dalil yang disampaikan PELAWAN mengenai Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/Pojk.03/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 14/Pojk.03/2020 Pasal 9(1) menyebutkan :

“LJKNB **dapat** melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19”

Dengan mencermati bunyi pasal tersebut dimana secara Redaksional pasal tersebut menggunakan kata “**dapat**”, secara makna kata “**dapat**” berarti Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) **dapat melakukan** restrukturisasi atau pun **tidak melakukan**, sehingga pasal tersebut tidak mewajibkan dan tidak mengharuskan LJKNB untuk melakukan Restrukturisasi terhadap debitur.

Dan untuk memberikan Restrukturisasi LJKNB harus melakukan penilaian kembali kepada debitur untuk melakukan Restrukturisasi, seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 9 (5) diatur mengenai nasabah yang **dapat** diberikan restrukturisasi adalah nasabah dalam kategori **LANCAR** pada posisi akhir bulan **April 2020**. Dalam dalil PELAWAN pada Angka Romawi III Huruf a Point 16 secara tegas dan jelas PELAWAN mengakui melakukan pembayaran sebanyak 14 kali dengan pembayaran terakhir adalah pada tanggal 24 Februari 2020 untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 21 Februari 2020, sehingga pada posisi akhir bulan **April 2020**, PELAWAN tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (5) POJK 14/Pojk.03/2020, karena PELAWAN **tidak** dalam kategori **LANCAR**, namun dalam kategori **MACET** karena telah **MENUNGGAK 39 hari**.

9. Dalam dalil Angka III Huruf c Point 23 dan 24 perlawanan PELAWAN menyebutkan TERLAWAN melakukan itikad buruk karena melakukan perampasan melalui jasa debt collector adalah tuduhan yang tidak mendasar. Bahwa faktanya Justru TERLAWAN telah melaksanakan bunyi amanat yang ada dalam Pasal 5 Huruf C Ayat (1) dan (2) Perjanjian Pembiayaan Investasi antara PELAWAN dan TERLAWAN yang berbunyi :

- 1) Jika PIHAK KEDUA melakukan cedera janji maka dalam rangka melunasi hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib



menyerahkan benda jaminan kepada PIHAK PERTAMA untuk dijual dan melunasi hutang yang ada pada PIHAK PERTAMA;

- 2) PIHAK PERTAMA dapat mengambil benda jaminan dimanapun benda jaminan tersebut berada;

Dan benar TERLAWAN telah melakukan penarikan tanggal 2 September 2021. Karena pada saat TERLAWAN melakukan penarikan tersebut, PELAWAN sudah menunggak selama 530 hari. Namun PELAWAN melakukan pengambilan unit secara paksa kembali. Menurut perjanjian pembiayaan nomor 0013050813-007 pada Pasal 7 huruf (a) berbunyi :

*pihak kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan jatuh tempo dalam pasal 1 perjanjian ini atau tidak memenuhi salah satu kewajiban menurut perjanjian ini.*

Namun PELAWAN tidak menyerahkan unit jaminan tersebut secara sukarela kepada TERLAWAN. Sehingga TERLAWAN melakukan eksekusi sesuai amanat Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan diatas maka wajar TERLAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor. 87/Pdt.Plw/2022/PN.Skt untuk mempertimbangkan segala uraian tersebut dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai :

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para PELAWAN
2. Memutuskan penetapan eksekusi perkara Nomor: 05/ Pen.Pdt/ EKS/ 2022/ PN.Skt ;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri kami mohon untuk dapat di putus seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 23 Agustus 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pelawan bukan merupakan pelawan yang baik;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Telah membaca:

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.Bdg/2022/PN Skt jo Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022 Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan



telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 23 Agustus 2022;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 8 September 2022 ;

Tanda terima memori banding Nomor: 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal: 14 September 2022 telah menyerahkan Memori Banding;

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal: 14 September 2022 ;

Tanda terima kontra memori banding Nomor: 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal: 21 September 2022 telah menyerahkan Memori Banding;

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor: 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal: 22 September 2022 ;

Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/inzage Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 19 September 2022 ;

Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/inzage Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 19 September 2022 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana



diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya, selanjutnya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan perkara No: 87/Pdt.G/2022/PN Skt 23 Agustus 2022 Pengadilan Negeri Surakarta ;
3. Menghentikan proses eksekusi perkara perdata No: 05/Pen.Pdt/EKS/ 2022/PN Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta ;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk tidak menerbitkan Penetapan Eksekusi pada perkara perdata No: 05/Pen.Pdt/EKS/ 2022/PN Skt ;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut Kuasa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam kontra memori bandingnya, selanjutnya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan penetapan eksekusi perkara Nomor 05/Pen.Pdt/EKS/ 2022/PN Skt ;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, kami mohon untuk dapat diputus seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 23 Agustus 2022 serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Para Pelawan maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan





Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi dasar putusan ditingkat banding dan semua pertimbangan hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 23 Agustus 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 401/Pdt/2022/PT SMG tanggal 29 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka





untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H.,M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )